

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna dengan dianugerahkan akal, pikiran dan juga nafsu birahi. Manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Yaitu jenis kelamin laki-laki/pria dan wanita. Dengan melihat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan wanita, maka dapat dikatakan perbedaan itu terjadi secara kodrati. Laki-laki memiliki alat kelamin yang sifatnya memberi dan wanita memiliki alat reproduksi yang sifatnya menerima, dengan alat reproduksinya wanita dapat hamil, melahirkan, menyusui. Perbedaan secara kodrati inilah yang menjadikan wanita memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan laki-laki (Handayani, 2006: 4).

Perbedaan jenis kelamin adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri yang jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam teori *nature* pemahaman konsep gender dengan dua landasan yang berbeda. Teori *nature* menganggap bahwa, perbedaan laki-laki dan wanita bersifat kodrati, *given from* Allah. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan wanita menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial antara dua jenis kelamin tersebut. Seperti halnya laki-laki berperan utama dalam kehidupan masyarakat, karena laki-laki dianggap lebih kuat dan produktif. Sedangkan wanita dianggap lemah dan lembut karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi). Perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan wanita (Megawangi, 1999 : 93).

Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan wanita yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan wanita. Bentuk sosial atas laki-laki dan wanita itu antara lain: kalau wanita dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat itu dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran antara

laki-laki dan wanita. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan wanita itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Handayani, 2006 : 5).

Gender merupakan pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara wanita dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun wanita melalui proses sosial budaya yang panjang. Pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan wanita dalam konteks sosial ini pada dasarnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dicermati lebih dalam dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin terabaikan hak dasarnya tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan (Fakih, 1997:8).

Seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali penyimpangan yang berhubungan dengan gender dalam masyarakat. Seperti halnya yang marak terjadi dalam masyarakat saat ini yaitu seksualitas. Mendefinisikan bahwa seksualitas tidak beda dengan pelacuran (prostitusi) karena aktivitas seksual yang mereka lakukan tidak lagi mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat Kartini (1999:97)

Perilaku seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sejenis. Menurut Simkin, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama (Amrillah, 2006 : 10).

Dengan maraknya perilaku seksualitas seakan menambah persoalan dalam masyarakat saat ini. Perilaku seksual tak jarang yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil sebelum menikah.

Kehamilan merupakan anugrah terindah yang diberikan Tuhan bagi semua umat manusia. Banyak manusia yang berpasangan (menikah) menginginkan kehamilan dan memiliki keturunan untuk generasi penerusnya. Kehamilan setelah menikah merupakan harapan dari seorang orang karena memiliki kesiapan yang matang untuk merawat anaknya kelak. Berbeda halnya dengan kehamilan yang dialami oleh pasangan sebelum adanya ikatan pernikahan merupakan suatu masalah yang tidak diharapkan oleh mereka. Mengungkapkan wanita yang hamil di luar nikah belum memiliki kesiapan untuk melahirkan dan merawat anaknya dengan baik. Srijauhari (2008)

Dalam fenomena hamil di luar nikah, wanita lebih banyak menerima sangsi dari masyarakat dari pada laki-laki, seperti dicap sebagai wanita nakal, wanita kotor, pelacur dan anak yang tidak diurus orang tua, padahal perilaku yang menyebabkan kehamilan di luar nikah selalu melibatkan dua jenis kelamin. Hal ini menyebabkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin wanita.

Wanita ter subordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan kedudukan wanita berada lebih rendah dari pada laki-laki. Hal itu semata-mata karena wanita dipandang dari segi seks, bukan dari segi kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek manusiawi secara universal, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar dan berperasaan (Handayani, 2006 : 6)

Jejak persenggamaan yang melekat pada diri wanita seolah-olah menjadikan wanita lebih pantas untuk menanggung resiko yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kehamilan merupakan jejak yang sangat tampak sebagai akibat alamiah dari hubungan seksual antara laki-laki dan wanita dan tubuh wanitalah yang akan menjalankan tugas tersebut. Sementara laki-laki hampir tidak memiliki bekas apapun setelah proses persenggamaan itu berakhir. Ironisnya dalam norma masyarakat lebih banyak digerakkan oleh asumsi patriarki. Dimana masyarakat seolah-olah mendapatkan lampu hijau untuk segera menggunjingkan, memberikan label negatif pada wanita tersebut dan sedikit sekali yang membincangkan siapa dan bagaimana laki-laki dibalik kehamilan di luar nikah tersebut (Itiriyati dan Asriani, 2014).

Dengan adanya asumsi patriarki, wanita menjadi pihak yang sangat dirugikan. Karena masyarakat patriarki merupakan masyarakat yang menganut sistem berdasarkan pada kesepakatan laki-laki. menjelaskan bahwa wanita merupakan manusia yang pasrah pada konsep patriarki, tidak ada perlawanan yang dilakukan wanita. Perbedaan tersebut sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi kaum laki-laki. Laki-laki dikonstruksikan sebagai makhluk yang kuat perkasa, gagah dan berani. Dengan adanya pernyataan tersebut kaum laki-laki merasa status dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan wanita, sedangkan wanita dikonstruksikan sebagai makhluk yang lemah, lembut dan bersikap keibuan. Wanita pada umumnya selalu menurut pada laki-laki dan selalu menerima apa yang terjadi dengan dirinya begitu saja tanpa menuntut haknya sebagai wanita. Keadaan tersebut yang mengakibatkan munculnya ketidakadilan yang dialami oleh wanita. Sunarijati (2007:31)

Sementara fenomena ketidakadilan gender di Desa Tênggun Daya Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, terjadi ketidakadilan pada wanita yang hamil di luar nikah. Ketidakadilan tersebut terjadi karena masyarakat setempat masih menganut sistem Patriarki. Dimana masyarakat setempat berasumsi bahwa laki-laki dianggap sebagai bintang desa dan wanita sebagai kembang desa.

Laki-laki sebagai bintang desa yang dimaksud berarti terang, seperti halnya dalam fenomena hamil di luar nikah, laki-laki yang menghamili wanita sebelum menikah dianggap biasa, walaupun perilaku tersebut tidak baik, bahkan perilaku tersebut seakan menambah ketenaran dan menampakkan kejantannya sebagai seorang laki-laki sejati. Sedangkan kembang desa yang dimaksud ialah seperti kembang, wangi atau busuknya tergantung perilakunya. Dalam fenomena wanita yang hamil di luar nikah, mencerminkan perilaku wanita yang tidak baik, dan perbuatan tersebut mendapatkan sanksi yang berat dari masyarakat. Seperti dikucilkan, dicap sebagai pelacur, dicemooh dan parahnya anak yang dilahirkannya nanti akan dianggap/dicap sebagai anak haram, sampai tujuh turun. Hal ini sangatlah tidak adil pada kaum wanita.

1.2 Rumusan masalah

Dengan uraian tersebut maka terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Ketidakadilan Gender Pada Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Tênggun Daya, Kecamatan. Klampis, Kabupaten. Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Ketidakadilan Gender Pada Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Tênggun Daya, Kecamatan. Klampis, Kabupaten. Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau menambah pengetahuan terhadap pembaca diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai Ketidakadilan Gender Pada Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Tênggun Daya, Kecamatan. Klampis, Kabupaten. Bangkalan, serta dapat menambah wawasan terhadap kaum akademis, dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat

- Dapat memberi pandangan pada masyarakat sekitar tentang Ketidakadilan Gender Pada Wanita Hamil di Luar Nikah dan Memberi pengetahuan akan resiko Ketidakadilan Gender Pada Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Tênggun Daya, Kecamatan. Klampis, Kabupaten. Bangkalan

Bagi Akademis

- Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam pengetahuan yang berkaitan dengan Ketidakadilan Gender Pada Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Tênggun daya, Kecamatan. Klampis, Kabupaten. Bangkalan